

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan perdagangan yang semakin pesat telah menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa. Berbagai kegiatan pun dilakukan untuk menunjang perekonomian negara salah satunya adalah kegiatan impor. impor adalah kegiatan memasukan barang dagangan dari luar negeri. pembagunan menjadi salah satu upaya untuk memajukan perekonomian dan taraf hidup masyarakat diberbagai negara, khususnya dinegara-negara yang sedang berkembang atau dalam hal ini proses pembagunan yang dimaksud transaksi perdagangan.¹

Menurut Hendrik Beik muamalah merupakan sebuah akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaat, maka salah satu perwujudan dari muamalah itu sendiri yaitu jual beli.² Jual beli berarti bahwa mengganti suatu barang dengan sesuatu yang lain. Jual beli merupakan penukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau juga “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.³

Pasar pakaian bekas impor telah tumbuh pesat di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang seperti

¹ Rakasiwi, R. *Tinjauan Yuridis Pengaturan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengembangan Industri Pakaian Jadi Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).2020

² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Gunung Djati Press, 1997), h. 54-56

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat*, (Jakarta Media Grup.2010), h.

Indonesia. Toko-toko pakaian bekas dan pasar online yang menjual pakaian bekas telah menjadi destinasi populer bagi konsumen yang mencari pilihan pakaian yang lebih terjangkau. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer karena, di dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah lepas dari menggunakan pakaian. Baik dalam rumah maupun luar rumah. Tidak bisa dibayangkan jika manusia tidak berpakaian, selain itu pakaian juga berguna untuk menjaga tubuh kita agar terlindungi dari debu dan kotoran dan hal-hal lain yang dapat berdampak buruk bagi tubuh. Fungsi lain dari pakaian adalah untuk menunjang gaya hidup agar dapat tampil percaya diri.

Selain itu, pada periode tersebut, permintaan akan pakaian bekas impor di Indonesia semakin meningkat karena tren fashion global yang mempengaruhi pola konsumsi. Pakaian bekas impor sering kali menawarkan desain dan merek terkenal yang menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen di Indonesia. Kondisi sosial-ekonomi ini menciptakan pasar yang menarik bagi industri pakaian bekas impor. Sebagai hasilnya, perdagangan pakaian bekas impor berkembang pesat di Indonesia dan menjadi bagian penting dari ekonomi informal di banyak kota.

Gaya hidup yang semakin meningkat menuntut masyarakat untuk memilih jenis pakaian brand atau gaya yang khusus, sebagian masyarakat menganggap bahwa pakaian tertentu menunjukkan status sosial pemakainya. Masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi ke atas tentu memilih pakaian yang memiliki brand terlebih lagi brand luar negeri yang merupakan salah satu bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari, namun berbeda dengan masyarakat

dengan tingkat ekonomi menengah kebawah yang mana brand dapat menunjang status sosial bagi penggunanya.

Hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat yang perekonomiannya rendah mencari berbagai macam pakaian dengan harga miring yang memiliki brand luar negeri. Selain itu juga masyarakat tidak peduli dengan pakaian baru maupun pakaian bekas, tapi yang paling penting adalah berpakaian yang bisa menyesuaikan dengan pakaian-pakaian yang menjadi *trendsetter* masa kini. Fashion atau gaya berpakaian semakin berkembang pesat, hal ini mendorong masyarakat menjadikan suatu kewajiban memiliki suatu benda yang menunjukkan identitas diri. Melihat keadaan tersebut para pelaku usaha menjadi memiliki peluang untuk menjual pakaian bekas dengan harga terjangkau dan memiliki brand luar negeri yang impor masuk ke wilayah Indonesia. Dengan memiliki gaya berpakaian ataupun pakaian yang berasal dari brand luar negeri tersebut tentunya mereka akan merasa puas dan bangga untuk memakainya walaupun mengingat pakaian tersebut adalah pakaian impor bekas dan merupakan salah satu macam barang yang dilarang diimpor ke Indonesia.

Pengimporan pakaian bekas yang merupakan salah satu tindakan yang tentunya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang yang ada di Indonesia, tampaknya pun sampai saat ini masih menjadi polemik, bahkan sampai di daerah-daerah tertentu yang ada di Indonesia sendiri. yaitu pakaian impor bekas yang menjamur atau pun trend saat ini. Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang nomer 7 tahun 2014

tentang perdagangan menyatakann bahwa setiap importer wajib mengimpor barang keadaan baru.⁴

Namun, seiring berjalannya waktu, pertumbuhan perdagangan pakaian bekas impor ini juga menimbulkan beberapa permasalahan. Di antaranya adalah masalah lingkungan akibat tingginya limbah tekstil dan pakaian bekas yang sulit didaur ulang. Selain itu, pakaian bekas impor juga dapat mempengaruhi perkembangan industri pakaian dalam negeri, karena persaingan dengan harga yang lebih rendah dari produk impor. Tingginya impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia dianggap sebagai ancaman bagi industri tekstil di Indonesia terutama untuk market IKM (Industri Kecil Menengah) seperti industri garmen kecil maupun industri rumahan. Harga pakaian buatan lokal dianggap mahal, untuk kaum menengah ke bawah dan thrift shop menjadi salah satu alternatif mereka untuk memenuhi gaya fashion mereka sehingga permintaan pakaian baru berkurang. Apabila permintaan terhadap pakaian baru berkurang, maka produksi masal pun akan berkurang yang akan berdampak negatif pada perekonomian. Peningkatan impor baju bekas juga dapat mempengaruhi daya saing produk tekstil dalam negeri. Hal ini disebabkan karena pengusaha tekstil dalam negeri akan mengalami penurunan permintaan produk, sehingga produksi tekstil dalam negeri akan menurun. Selain itu, adanya impor baju bekas yang bersaing dengan produk tekstil dalam negeri juga dapat mempengaruhi daya saing produk tekstil dalam

⁴ Rakasiwi, R, *Tinjauan Yuridis Pengaturan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengembangan Industri Pakaian Jadi Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta)2020, h. 5

negeri. Impor baju bekas dapat membuat persaingan menjadi tidak sehat, sehingga pengusaha tekstil dalam negeri sulit untuk bersaing dengan harga yang ditawarkan oleh produk impor tersebut.⁵

Dampak impor baju bekas terhadap kelangsungan hidup pengusaha tekstil dalam negeri dapat mengancam kelangsungan hidup pengusaha tekstil dalam negeri. Hal ini terjadi karena harga baju bekas yang lebih murah dibandingkan baju baru dapat membuat konsumen beralih ke baju bekas. Dampak ini dapat dirasakan oleh pengusaha tekstil dalam negeri yang harus bersaing dengan harga baju bekas yang murah. Pengusaha tekstil dalam negeri dapat merasakan penurunan permintaan terhadap produk mereka, yang dapat menyebabkan kerugian atau bahkan kebangkrutan.

Impor baju bekas dapat mengurangi lapangan kerja di industri tekstil dalam negeri. Hal ini terjadi karena pengusaha tekstil dalam negeri tidak dapat bersaing dengan harga baju bekas yang murah. Dampak ini dapat menyebabkan pengusaha tekstil dalam negeri mengurangi produksi atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya.

Koloni penyakit dan bakteri yang terdapat pada pakaian bekas tersebut dapat menjadi resiko atau penyebab meningkatnya berbagai jenis penyakit, seperti gangguan pencernaan, penyakit kulit bahkan bisa membawa penyakit kelamin pada manusia. dalam hal ini pakaian bekas secara

⁵ Siagian, N. S. B., Sirait, N. A. G., Wardahlia, F., & Khazanah, K.. *Analisis Pengaruh Impor Baju Bekas Terhadap Pengusaha Tekstil Dalam Negeri di Indonesia*. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2023.1, h. 4

tidak langsung membawa bakteri lewat hidung, mata, dan mulut. dalam hal ini pastinya mengakibatkan munculnya beragam pada masalah kesehatan.⁶

Dalam pandangan Islam bahwa seorang muslim dituntut untuk berpenampilan bagus, elok dipandang, hidup teratur dan rapi menikmati apa yang diciptakan Allah SWT berupa perhiasan, pakaian dan prabot-prabot yang indah, tujuan pakaian dalam pandangan Islam ada dua yaitu untuk menutup aurat dan berhias. Oleh karena itu Allah SWT memberikan kenikmatan kepada manusia seutuhnya dengan menyediakan pakaian dan perhiasan buat mereka. Dalam Firman Nya :

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ
التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya : "Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik." (Al-A'raf, 26).

Rasullah SAW juga menekankan Kebersihan pakaian, kebersihan rumah, kebersihan jalan-jalan, hal ini tidak mengherankan bagi agama Islam yang telah menjadikan bersuci sebagai kunci ibadatnya yang utama yaitu shalat, maka tidaklah diterima shalat seorang muslim sebelum badannya bersih, pakaian bersih, dan tempat shalatnya juga bersih.

⁶ Afkarina, I., *Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Dikecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Prespektif Perma No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Permen No18 Tahun 2021* (Doctoral dissertation, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), h.7

Al-Quran dan literatur islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum islam sebagai salah satu istilah yang ada di dalam Al-Quran adalah kata syari'ah, fikih, hukum allah, dan yang sekedar dengannya. Istilah hukum Islam terjemahan dari islamic dalam literatur barat.⁷ Kata hukum mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman.

Jika kata hukum disandingkan dengan Islam, maka muncul pengertian bahwa hukum Islam, yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah- perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.⁸

Prespektif merupakan sudut atau arah dari mana seorang melihat sesuatu (sudut pandang seseorang terhadap sesuatu). Setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap sesuatu. misalnya seseorang yang melihat sebuah objek yang sama dengan cara berbeda karna menggunakan prespektif yang berbeda. "prespektif" memiliki beberapa arti,

⁷ Mardani, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Diindonesia*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 15

⁸ .Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. (Yogyakarta :Lintang Rasi Aksara Books,2017), h. 154

misalnya opini, keyakinan, pengalaman, sudut pandang dan sebagainya.⁹

Fikih siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam benegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. dalam fiqih siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁰

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fikih siyasah antara lain membicarakan tentang, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan pada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaanya.¹¹

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara'. Sesuai dengan ketetapan hukum artinya harus memenuhi rukun dan syarat jual beli, serta hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.

⁹ Meida Shite Rabia, Linda Rangkuti Astuti, *Prespektif Mahasiswa Dan Dosen Terhadap Pembelajaran Daring Di Era 4.0* (Padang: Global Eksekutif Teknologi,2023), h. 15

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.*(Jakarta: Kencana,2016), h.152

¹¹ Sjadzali munawir, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran,*(Jakarta; UI Press,1991), h. 34

Di Kota Bengkulu masih banyak sekali pelaku usaha yang menjual pakaian bekas impor ini salah satunya yaitu di pasar batam panorama yang berada di jalan semangka raya, kelurahan panorama, kecamatan singlaran pati, Kota Bengkulu. Di pasar batam panorama ini menjual pakaian yang bervariasi mulai dari kaos, jaket, celana baik untuk pakaian laki-laki maupun perempuan.

Pakaian bekas impor yang dijual tersebut merupakan pakaian dengan merek luar negeri yang berasal dari berbagai negara seperti China, Jepang, Korea dan Vietnam. Meski pakaian bekas impor ini dilarang, akan tetapi masih banyak yang memperjual belikan pakain bekas impor ini. Dengan alasan harganya yang terjangkau tanpa memperhatikan kualitas dari barang tersebut.

Kementerian perdagangan dalam hal ini telah mengeluarkan aturan tentang pakaian bekas impor yang masuk kedalam negeri. pelanggaran tersebut telah tercantum dalam peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 pasal 2 yang berbunyi pakaian bekas dilarang untuk diimpor kedalam wilayah negara kesatuan republik indonesia.¹² Pemerintah berperan penting dalam mengontrol peredaran pakaian bekas impor ke dalam negeri. masalah lain yang sulit pemerintah lakukan meniadakan penjualan bakaian bekas impor karena berbagai hal tak terkendali dikarenakan masuknya barang tersebut

¹² Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, pasal 2

melalui pelabuhan-pelabuhan kecil dibanyak pulau secara ilegal dan mudah diakses oleh masyarakat umum.¹³

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut masalah tersebut dan menjadikan skripsi yang berjudul **Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Kota Bengkulu Prespektif Fikih Siyasah (Studi Kasus Pasar Batam Panorama Kota)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor di pasar Batam Banorama Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor di pasar Batam Panorama Kota Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli pakaian bekas impor di pasar Batam Panorama Kota Bengkulu
2. Untuk menjelaskan tinjauan fikih siyasah terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor di pasar Batam Panorama Kota Bengkulu

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis/ Akademis maupun praktis, yaitu sebagai berikut

¹³ Ayu Lidia, *Legalitas Penjualan Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Di Pangkalan Bun*, Juristek, Vol.5 No.1 Juli 2016, h .107

1. Kegunaan Teoritis

- a. Melatih kemampuan penulis melakukan penelitian secara ilmiah dan sekaligus menuangkan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya kashanah ilmu hukum, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memperjelas Praktik jual beli pakaian bekas impor dikota bengkulu perspektif fikih siyasah (Studi kasus pasar batam panorama kota bengkulu)

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini mampu memberikan informasi serta pemahaman tentang Praktik jual beli pakaian bekas impor dikota bengkulu prespektif fikih siyasah (Studi kasus pasar batam panorama kota bengkulu)
- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan sebagai pijakan Referensi bagian penelitian selanjutnya tentang praktik jual beli pakaian bekas impor dikota bengkulu prespektif fikih siyasah (Studi kasus pasar batam panorama kota bengkulu)
- c. Dan Sebagai sumbangsih kepada Fakultas Syaria'h UINFAS Bengkulu tempat mendapatkan ilmu pengetahuan serta untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Syaria'h UINFAS Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghasilkan penelitian baik dan sempurna, peneliti menggunakan penelitian terdahulu. Untuk itu penulis mengambil Referensi yang berasal dari penelitian terdahulu seperti skripsi dan jurnal Ilmiah.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Tajudin Nur Afas (Skripsi 2022) ¹⁴	Pengawasan larangan impor pakaian bekas berdasarkan undang-undang kepabeaan dan prespektif sadd al-dzariah dikota malang	Peraturan Menteri Dagang Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang impor dan dilarang ekspor ini memang tidak dilakukan	Sama-sama membahas tentang pakaian bekas impor	Skripsi saudara Tajudin Nur Afas membahas masalah tentang larangan impor berdasarkan undang undang kepabeaan sedangkan saya membahas masalah praktik jual beli pakaian bekas impor dikota bengkelu prespektif fiqh siyasah

¹⁴ Tajuddin Nur Afas, *Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Undang Undang Kepabeaan dan Perspektif Sadd Al-Dzariah di Kota Malang (Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim) 2022, h. 5-7

			<p>nya pengawasan dan penindakan. Dikarenakan tidak adanya pos pos di perbatasan maka berdampak tidak adanya pengawasan di pintu-pintu masuk ke Kota Malang yang mana banyaknya lintasan menuju Kota Malang hingga maraknya penjual pakaian bekas impor yang ada di Kota Malang, dan perlunya kordinasi antar</p>		
--	--	--	---	--	--

			lembaga agar bisa tercapainya dan terealisasi bentuk pengawasan		
2	Risma Nur Arifah (jurnal 2015) ¹⁵	Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang	Hasil interview menunjukkan bahwa para pedagang sudah mengetahui adanya larangan tersebut dari berbagai sumber terutama melalui media massa, namun mereka enggan mentaatinya dengan alasan bahwa menjual pakaian	Sama-sama membahas tentang pakaian bekas impor	Skripsi saudara Risma Nur Afifah membahas tentang kendala-kendala pencegahan perdagangan pakaian bekas impor sedangkan saya membahas tentang praktik jual beli pakaian bekas impor dikota Bengkulu prespektif fiqih siyasah (studi kasus pasar batam panorama kota Bengkulu)

¹⁵Risma Nur Arifah, "Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 7, no. 1 (2015), h. 89-100.

			<p>bekas impor merupakan mata pencaharian mereka. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Malang memiliki kendala untuk melakukan pencegahan antara lain. sulitnya melakukan realisasi peraturan pemerintah terhadap kondisi di lapangan karena itu merupakan mata pencarian pedagang.</p>		
3	Wahyu Dwi	Implementasi Peraturan Menteri	Hasil penelitian saudara	Sama-sama membahas tentang	Skripsi saudara Wahyu Dwi maulana ingin

	Maulana (Skripsi 2019)	Perdagangan nomor 52 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas dikota jambi ¹⁶	Wahyu Dwi Maulana menunjukkan bahwa dinas perdagangan kota Jambi hanya sepakat menerapkan bimbingan dan pengontrolan saja dan belum mengambil tindakan tegas mengenai larangan pakaian bekas impor dikota Jambi .	larangan pakaian bekas impor	membahas tentang Implementasi peraturan menteri perdagangan nomor 52 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas dikota jambi sedangkan skripsi saya membahas tentang praktik jual beli pakaian bekas impor dikota Bengkulu prespektif fiqh siyasah (studi kasus pasar batam panorama Kota Bengkulu)
--	------------------------	---	---	------------------------------	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Peter mahmud marzuki merumuskan penelitian

¹⁶ Maulana,D,W. "Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Dikota Jambi".(Skripsi,Universitas Islam sulthan thaha saifuddin jambi,)2019, h. 6

hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum. maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi. Jenis penelitian ini penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian hukum empiris menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat dan lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitik berat kepada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.

b. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut¹⁷ :

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
- 2) Pendekatan kasus (*Case Approach*)
- 3) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
- 4) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)
- 5) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dari beberapa pendekatan di atas, maka pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*).

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,...h 133

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan Asas-Asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang- Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decree*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu.¹⁸ Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

Disini peneliti mengambil lokasi pertama di kantor Dinas Perindustrian dan perdagangan UTPD pasar panorama kota Bengkulu. untuk melihat tugas instansi ini

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum*,...h 137

sesuai dengan judul peneliti diangkat. Kedua di pasar batam panorama kota bengkulu, untuk mencari data tentang penjualan pakaian bekas impor.

b. Waktu

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 1 bulan pada bulan Maret 2024.

3. Subjek/ Informan Penelitian

Peneliti akan melibatkan informan yang dianggap tahu mengenai permasalahan pada penelitian ini. Dalam hal ini peneliti memilih subjek pedagang pakaian bekas impor dan Dinas Perindustrian dan perdagangan UTPD pasar panorama kota bengkulu

Nama-nama informan akan disajikan pada tabel berikut:¹⁹

Tabel 1.2

NO	Nama	Status
1	Arwan Heri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Uptd Pasar Panorama Koordinator Retribusi
2	Eva Suarni, S.E	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Utpd pasar panorama Bagian umum.
3	Novi Eka	Pedagang pakaian bekas impor
4	Sumiati	Pedagang pakaian bekas impor
5	Hariyanto	Pedagang pakaian bekas impor

¹⁹ Hasil Wawancara Pada Tanggal 21 Maret 2024, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu Utpd Pasar Panorama Kota Bengkulu, Bagian Umum Ibu Eva Suarni S.E

4. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritarif, artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Untuk mendapatkan Bahan Hukum primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung dari lapangan dan membaca catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang.²⁰ Dalam penelitian ini pedagang pakaian bekas impor pasar batam panorama kota bengkulu

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.²¹kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” kearah mana penelitian melangkah.²² Dalam hal ini bahan hukum sekunder yang dimaksud peneliti yakni dokumentasi-dokumentasi, buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian.

²⁰ Peter, Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum*,...h 181

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta,Sinar Grafika,2015),
h. 140

²² Peter, Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum*,...h 195

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan memberikan tanya jawab agar memperoleh informasi melalui pertanyaan secara langsung. Wawancara secara mendalam dimana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terjun langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara terbuka melalui pendekatan persuasif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan handphone dan kamera. Wawancara merupakan bukan bahan hukum akan tetapi apabila substansinya merupakan substansi hukum dan bukan yang bersifat sosiolegal sebagaimana yang sering ditayangkan televisi, hasil wawancara tersebut kemudian dipublikasikan sudah tentu hasil wawancara tersebut dapat menjadi bahan hukum sekunder.²³

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang terstruktur mengenai gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik observasi langsung, yaitu Teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung yang berkaitan dengan gejala yang diteliti.²⁴ Sesuai judul yaitu Praktik jual beli pakaian bekas impor dikota bengkulu

²³ Peter, Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum*,...h 206

²⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2002), h. 76

perspektif fikih siyarah (Studi kasus pasar batam panorama Kota Bengkulu)

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencarian data terhadap hal-hal atau variable yang berupa buku, surat, dan lainnya.²⁵ Menggunakan Teknik dokumentasi untuk memperoleh data yang objektif, dengan cara meneliti setiap arsip ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan Praktik jual beli pakaian bekas impor dikota Bengkulu perspektif fikih siyarah (Studi kasus pasar batam panorama Kota Bengkulu)

6. Teknik Analisis Isu Hukum

Bahan Hukum yang telah dikumpulkan oleh peneliti di tempat penelitian kemudian peneliti analisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian berdasarkan analisis kualitatif. Menurut sugiono analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi, mengorganisasikan data kesintresi menyusun kedalam pola. memilih yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁶

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah- langkah: (1) mengidentifikasi fakta hukum dan

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineke Cipta, 2006), h. 210

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif*, (Bandung; Alfabeta Bandung, 2011), h. 98

mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²⁷

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itulah langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan. Maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, dimana antara 1 bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,...h 213

hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian teori yang terdiri dari, teori penerapan hukum, teori fikih siyasah.

Bab III : Letak geografis yang terdiri dari, sejarah berdirinya pasar panorama, profil organisasi perangkat daerah, letak geografis pasar panorama Kota Bengkulu, gambaran umum pasar panorama, Keadaan pedagang di pasar tradisional panorama Kota Bengkulu, jenis-jenis usaha dagang dan barang yang diperjual-belikan dipasar tradisonal panorama Kota Bengkulu.

Bab IV : Pembahasan yang berisi tentang praktik jual beli pakaian bekas impor di pasar batam panorama Kota Bengkulu, bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor di pasar batam panorama Kota Bengkulu prespektif fikih siyasah

Bab V : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran